

Pengendalian Sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Nabila Alzura Faza¹ Zulkarnaini²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: nabilaalzura8@gmail.com¹ zulkarnaifisip@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Sampah menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya, salah satunya adalah keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal yang semakin banyak di setiap sudut Kota Pekanbaru. Masyarakat masih banyak membuang sampah tidak sesuai jadwal dan tempat yang diperbolehkan sehingga membuat persoalan sampah ini sulit dihilangkan. Tentunya ini menjadi target oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengawasi oknum tidak bertanggung jawab guna meminimalisir penyebaran TPS ilegal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Bukit Raya. Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada penelitian ini diidentifikasi menggunakan teori Amirullah dan Budiyo dalam Saleh (2019). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat masih kurang memahami jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sangat diperlukan perhatian pemerintah Kota Pekanbaru dalam tindakan proses penegakan hukum dan pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya dapat terlaksana dengan optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih belum optimal, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 jumlah TPS ilegal meningkat tajam.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian Sampah, TPS Ilegal

Abstract

Waste is a never-ending problem, one of which is the existence of illegal Temporary Shelters (TPS) which are increasing in every corner of Pekanbaru City. Many people still throw away waste not according to the schedule and permitted places, making this waste problem difficult to eliminate. Of course, this is a target for the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Service in supervising irresponsible individuals in order to minimize the spread of illegal TPS. The purpose of this study is to determine how supervision is carried out by the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Service, especially in Bukit Raya District. Based on the problems encountered in this study, they were identified using the theory of Amirullah and Budiyo in Saleh (2019). This type of research is a study that uses a qualitative descriptive method. The results of the study show that the community still does not understand the waste disposal schedule that has been set. In this case, the attention of the Pekanbaru City government is very much needed in the law enforcement process and supervision related to waste control at illegal temporary shelters (TPS) in Bukit Raya District can be carried out optimally. Based on the research conducted, it can be concluded that the supervision of the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Service is still not optimal, this is because in 2023 the number of illegal TPS increased sharply.

Keywords: Supervision, Waste Control, Illegal TPS



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Riau dan yang berkembang pesat. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita

Bertuah.” Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan, dengan luas ibu kota sekaligus menjadi kota terbesar di Provinsi Riau dengan luas 632,26 km². Tercatat jumlah penduduk Kota Pekanbaru hingga akhir tahun 2024 adalah sebanyak 1.020.308 Jiwa. Persoalan sampah Kota Pekanbaru ini memang sudah lama terjadi, mulai dari persoalan internalnya Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pihak ketiga pengelola sampah, sampai warganya yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru. Pertambahan jumlah penduduk ini di akibatkan, yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Pekanbaru, maka sangat besar sekali terjadinya permasalahan lingkungan dan juga banyaknya aktifitas setiap harinya yang dilakukan oleh Masyarakat atau penduduk Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Jumlah Armada Angkutan Sampah

No	Jenis Armada	Jumlah
1.	Dump Truk	25 Unit
2.	Pick Up	21 Unit
3.	Dump Truk Fuso	1 Unit
4.	Backoe Loadep	1 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yakni untuk kendaraan Dump Truk berjumlah 25 Unit, Pick Up berjumlah 21 Unit, Dump Truk Fuso berjumlah 1 Unit, Backoe Loadep berjumlah 1 Unit.

Tabel 2. Titik Lokasi Tempat Penampungan Sementara ilegal Se-Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Titik Lokasi			
		2021	2022	2023	2024
1.	Senapelan	3 Titik	6 Titik	8 Titik	6 Titik
2.	Sail	5 Titik	10 Titik	6 Titik	5 Titik
3.	Marpoyan Damai	15 Titik	11 Titik	17 Titik	11 Titik
4.	Bukit Raya	4 Titik	10 Titik	7 Titik	6 Titik
5.	Bina Widya	6 Titik	10 Titik	11 Titik	8 Titik
6.	Tuah Madani	1 Titik	4 Titik	8 Titik	6 Titik
7.	Tenayan Raya	7 Titik	22 Titik	20 Titik	18 Titik
8.	Pekanbaru Kota	8 Titik	5 Titik	10 Titik	2 Titik
9.	Sukajadi	5 Titik	9 Titik	11 Titik	2 Titik
10.	Payung Sekaki	8 Titik	1 Titik	8 Titik	6 Titik
11.	Lima Puluh	15 Titik	5 Titik	12 Titik	4 Titik
12.	Kulim	14 Titik	4 Titik	8 Titik	7 Titik
13.	Rumbai	10 Titik	8 Titik	7 Titik	6 Titik
14.	Rumbai Timur	10 Titik	4 Titik	5 Titik	4 Titik
15.	Rumbai Barat	10 Titik	6 Titik	5 Titik	2 Titik
Total		121 Titik	115 Titik	143 Titik	93 Titik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2024

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat, Tps ilegal pada tahun 2021 jumlah Tps ilegal berjumlah 121 titik, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 115 titik lokasi dan pada tahun 2023 keberadaan tps ilegal meningkat menjadi 143 titik lokasi dan tahun 2024 tps ilegal menurun menjadi 93 titik Lokasi tps ilegal. Pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang mana salah satu aspek cangkupanya adalah larangan pembuangan sampah diluar tempat atau lokasi yang sudah disediakan. Selanjutnya, tidak diperbolehkan membuang sampah tidak sesuai waktu dan tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru. Sudah dijelaskan pada Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penangan Sanksi Administratif, yaitu warga hanya diperbolehkan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legal mulai pukul 19.00 malam WIB hingga pukul 05.00 pagi WIB. Sedangkan untuk TPS ilegal itu tidak di izinkan membuang sampah sama sekali. Pengawasan tadi akan dilakukan mulai dari pemantauan secara langsung ke lokasi dengan tingkatan yang dilakukan oleh Satgas (Satuan Tugas) Penegakan dan Hukum setiap hari Senin s/d Minggu mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB dengan penjagaan masing-masing di TPS 4 orang disetiap titik TPS-nya. Sedangkan pemantauan juga dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Seksi paling tidak 2 kali dalam sebulan untuk melakukan sidak secara langsung dan juga memantau kinerja tim. Masyarakat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satuan (Gakkum) selanjutnya akan melalui proses penindakan yang mana oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ditindak sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 66 tentang larangan membuang sampah, dimana orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berupa denda administrasi minimal Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka dilakukan penyitaan KTP. KTP sendiri baru diberikan apabila warga yang melanggar telah melunasi denda.

Pasal 66 Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang berisi larangan seharusnya menjadi salah satu pasal yang dapat dikenai sanksi pidana apabila seseorang terbukti melanggarnya. Dan dijelaskan juga pada pasal 71 Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang berisi Ketentuan Pidana yang menjadi landasan sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pembuang sampah di Kota Pekanbaru sendiri merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) yang juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP Kota Pekanbaru) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi menegakkan peraturan daerah, termasuk didalamnya Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014. Hanya saja, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada kenyataanya pemantauan di nilai masih belum optimal. Misalnya saja, himbauan yang dilakukan melalui spanduk, yang hanya ada di satu titik saja TPS ilegal saja dan tidak menyeluruh, kemudian tidak ada pembeda antara TPS Legal dan ilegal sehingga menyulitkan masyarakat membedakanya. Selain itu masih kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, padahal bisa kita lihat masyarakat awam tidak semuanya paham dengan adanya peraturan tersebut. Belum lagi dengan beberapa TPS yang terlihat masih kosong dan belum ada penjagaan dari satgas menjadikan pengawasan ini belum maksimal. Pengawasan ini juga kurang berjalan dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih belum bisa mengkordinasikan secara baik kepada RT/RW terkait surat edaran tersebut apakah sudah di sosialisasikan kepada masyarakat seperti yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pelaksanaan penelitian penulis bertempat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Jl Datuk Setia Maharaja No.04 Simpang Tiga, Kec Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data harus diuraikan secara rinci seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian dijabarkan yaitu reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal di kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi persoalan Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara TPS ilegal Di Kecamatan Bukit Raya menggunakan Teori Amirullah dan Budiyo (2004) dalam Saleh (2019) yaitu terdapat tiga indikator sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja (measure the performance). Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti membentuk tim penegakan hukum dan Unit Pelaksana Teknis Persampahan, serta melakukan patroli dan pembersihan rutin di lokasi TPS ilegal. Namun, pelaksanaan pengendalian sampah di lapangan masih dinilai belum optimal karena beberapa faktor, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya fasilitas dan koordinasi antar lembaga. Dengan adanya spanduk di lokasi-lokasi strategis, diharapkan masyarakat jadi lebih sadar dan mau membuang sampah pada tempatnya. Satpol PP juga terus melakukan patroli dan sosialisasi supaya aturan tentang penanganan sampah bisa dipatuhi oleh semua warga. Gotong royong membersihkan lingkungan biasanya dilakukan bersama-sama oleh warga, RT/RW, dan pihak kelurahan. Kegiatan ini tidak hanya membuat lingkungan jadi lebih bersih, tapi juga mempererat hubungan antar warga.



Pengukuran kinerja ini penting untuk mengetahui efektivitas upaya pengendalian yang telah dilakukan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan melakukan pengukuran kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan efektivitas upaya pengendalian sampah pada TPS ilegal dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah juga menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan jumlah warga yang aktif berpartisipasi dalam program kebersihan, seperti bank sampah, program pemilahan sampah rumah tangga, atau gerakan gotong royong membersihkan lingkungan. Jika kesadaran dan keterlibatan masyarakat meningkat, maka dampak positif dalam pengendalian TPS ilegal dapat lebih optimal.

2. Membandingkan prestasi dengan standar (compare the performance match the standard). Membandingkan prestasi dengan standar dalam pengendalian sampah di TPS ilegal di Kecamatan Bukit Raya adalah langkah penting untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah dan masyarakat sudah berjalan sesuai harapan. Standar yang dimaksud di sini bisa berupa target pengurangan jumlah TPS ilegal, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam

membuang sampah, serta peningkatan kebersihan lingkungan. Membandingkan prestasi dengan standar dalam pengendalian sampah di TPS ilegal di Kecamatan Bukit Raya menunjukkan bahwa sudah ada kemajuan, seperti penurunan jumlah TPS ilegal, penanganan yang lebih cepat, dan semakin aktifnya masyarakat dalam menjaga kebersihan. Namun, masih ada tantangan seperti kepatuhan masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pengawasan yang belum optimal. Dengan terus meningkatkan koordinasi, edukasi, dan penegakan hukum, diharapkan prestasi pengendalian TPS ilegal bisa semakin mendekati atau bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas pengendalian sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, perlu dilakukan perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah, regulasi nasional terkait pengelolaan sampah, serta praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain. Dengan perbandingan ini, dapat diketahui apakah program pengendalian sampah yang ada sudah memenuhi target yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan.

Jika kebijakan daerah mengharuskan adanya sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan, namun jumlah pelanggaran tetap tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan belum optimal. Perbandingan dengan daerah lain yang berhasil menekan jumlah pelanggaran dapat menjadi acuan untuk memperbaiki strategi penegakan hukum di Kecamatan Bukit Raya. Jika berdasarkan standar daerah, TPS ilegal seharusnya tidak melebihi 10% dari total TPS resmi, namun di Kecamatan Bukit Raya masih mencapai 15%, maka ini menunjukkan bahwa masih ada upaya yang perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang ditetapkan. Selain jumlah TPS ilegal, standar lain yang harus dipenuhi adalah volume sampah yang ditangani secara efektif. Berdasarkan standar pengelolaan sampah perkotaan, minimal 80% dari total sampah harus dikelola melalui sistem resmi, baik melalui TPS legal, daur ulang, atau pengolahan lainnya. Jika saat ini Kecamatan Bukit Raya hanya mampu menangani 70% sampah secara resmi sementara 30% lainnya masih dibuang ke TPS ilegal, maka ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih belum sesuai dengan standar yang ada. Diperlukan strategi tambahan seperti optimalisasi sistem pengangkutan dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah agar lebih banyak sampah dapat ditangani sesuai prosedur yang benar. Dengan membandingkan prestasi dengan standar secara sistematis dan berkelanjutan, Kecamatan Bukit Raya dapat meningkatkan efektivitas pengendalian sampah di TPS ilegal. Proses ini tidak hanya membantu dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Terakhir, keberlanjutan program pengendalian sampah harus dievaluasi dengan membandingkan durasi dan efektivitas kebijakan terhadap standar yang telah ditetapkan. Program yang hanya memberikan dampak sementara dan tidak berkelanjutan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum cukup kuat. Oleh karena itu, perbandingan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani permasalahan TPS ilegal di Kecamatan Bukit Raya, sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat terus terjaga.

3. Mengambil tindakan korektif (take corrective action). Mengambil tindakan korektif dalam pengendalian sampah pada penampungan sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya memerlukan beberapa pendekatan yang sistematis untuk memastikan masalah dapat diatasi dengan cara yang efektif. Di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tindakan korektif biasanya diawali dengan identifikasi lokasi TPS ilegal oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) atau Satuan (Satpol PP). Setelah lokasi ditemukan, pihak terkait langsung melakukan penanganan, seperti membersihkan sampah yang menumpuk,

menutup akses ke TPS ilegal, serta memasang spanduk larangan membuang sampah di lokasi tersebut. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, tindakan korektif juga meliputi penegakan hukum, seperti memberikan teguran atau sanksi kepada pelanggar, baik berupa peringatan tertulis maupun denda. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa membuang sampah di TPS ilegal adalah pelanggaran yang tidak bisa diabaikan. Penegakan hukum ini penting agar masyarakat semakin sadar dan patuh pada aturan yang berlaku. Tindakan korektif tidak hanya berhenti pada penanganan fisik dan penegakan hukum. Pemerintah juga melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Jika ditemukan kelemahan, seperti kurangnya fasilitas, minimnya sosialisasi, atau kurangnya pengawasan, maka pemerintah segera melakukan perbaikan, misalnya dengan menambah armada pengangkut sampah, memperbanyak sosialisasi, atau meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui edukasi dan kerja sama dengan RT/RW.



Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap TPS ilegal dan menerapkan sanksi bagi pelanggar, termasuk petugas yang melakukan pungutan liar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan mencegah terjadinya kembali TPS ilegal. Tindakan ini merupakan langkah konkret untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan Masyarakat. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu dan tempat yang tepat untuk membuang sampah menjadi fokus dalam upaya penanganan TPS ilegal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mengintensifkan patroli rutin yang melibatkan tim Gakkum dan Satpol PP untuk mengawasi lokasi-lokasi yang rawan menjadi TPS ilegal. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta mencegah munculnya TPS ilegal baru, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan kota.

Faktor – Faktor Penghambat Dalam Terjadi Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal di Kecamatan Bukit Raya

Dalam proses pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya kurang terkendali dengan baik, yang menjadi penyebab adanya beberapa faktor penghambat dan juga terdapat beberapa kendala pada proses pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Berikut faktor penghambat pada proses pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya.

1. Masyarakat Kurang Memahami Tentang Jam Buang Sampah. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang jam buang sampah menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) antara pukul 19.00 hingga 05.00 WIB. Namun, banyak warga yang masih membuang sampah di luar waktu tersebut, sehingga mengganggu proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jam buang sampah yang ditetapkan menjadi salah satu faktor signifikan dalam permasalahan tempat penampungan sampah (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ketidakpatuhan terhadap jadwal yang ditentukan menyebabkan penumpukan sampah di luar jam operasional, menciptakan kondisi yang tidak higienis dan mengganggu estetika lingkungan. Hal ini juga memperberat tugas petugas kebersihan dalam mengelola sampah secara efisien. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi jam buang sampah. Banyak warga yang tidak mengetahui aturan ini atau tidak memahami dampaknya terhadap efisiensi pengelolaan sampah. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap jam buang sampah sangat signifikan. Sampah yang dibuang di luar waktu yang ditentukan sering kali menumpuk di TPS pada siang hari, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, penumpukan sampah juga dapat menyebabkan saluran air tersumbat, terutama saat musim hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir di beberapa wilayah Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai jam buang sampah melalui berbagai media, seperti spanduk, brosur, dan media sosial. Sosialisasi juga perlu dilakukan secara langsung melalui pertemuan warga dan kegiatan-kegiatan komunitas. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas lokasi TPS resmi dan memastikan bahwa TPS tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Informasi mengenai lokasi TPS dapat disebarluaskan melalui peta, aplikasi, atau papan informasi di lingkungan warga. Kesadaran masyarakat tentang jam buang sampah memang masih perlu terus ditingkatkan. Dengan kerja sama antara pemerintah, RT/RW, dan warga, diharapkan semua pihak bisa saling mengingatkan dan mendukung agar aturan jam buang sampah bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Jika sudah demikian, masalah sampah di lingkungan kita pasti bisa lebih mudah diatasi dan lingkungan pun menjadi lebih asri untuk semua.

2. **Pengawasan/Penegakan Hukum.** Pengawasan dan penegakan hukum memegang peranan krusial dalam pengendalian sampah di tempat penampungan sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Tanpa adanya tindakan tegas, upaya-upaya lain seperti edukasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai tidak akan efektif. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Adanya penegakan hukum sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, penegakan hukum biasanya merujuk pada sekumpulan aturan, kebijakan, atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan TPS ilegal tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menertibkan dan menindak tegas para pelaku pembuangan sampah ilegal. Salah satu langkah penting dalam pengawasan adalah pemantauan rutin terhadap lokasi-lokasi yang rawan menjadi TPS ilegal. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK), atau kelompok masyarakat peduli lingkungan. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) dan drone.

3. Penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan ditegakkan secara konsisten. Sanksi dapat berupa denda, kerja sosial, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pembuangan sampah ilegal. Koordinasi antar instansi terkait sangat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. DLHK, Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pertukaran informasi dan koordinasi dalam operasi penindakan perlu dilakukan secara rutin. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat dapat melaporkan keberadaan TPS ilegal atau pelaku pembuangan sampah ilegal kepada pihak berwenang. Pemerintah daerah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas pembuangan sampah di lokasi yang bukan peruntukannya. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menertibkan TPS ilegal dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan kombinasi antara pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, sosialisasi yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan masalah TPS ilegal dapat diatasi secara komprehensif. Penegakan hukum yang tegas juga menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah TPS ilegal. Sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, baik dalam bentuk denda administratif, kerja sosial, maupun tindakan hukum yang lebih berat bagi pelanggar yang berulang kali melanggar aturan. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten agar tidak ada celah bagi masyarakat atau oknum tertentu untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap kebersihan lingkungan. Dengan kombinasi pengawasan ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan fasilitas dan edukasi, masalah TPS ilegal dapat diminimalisir secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan 4 indikator teori yang penulis gunakan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengukuran Kinerja (Measure The Performance) di nilai sudah baik dijalankan dalam mengelola sampah, namun belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan TPS ilegal dan pelanggaran aturan buang sampah. Membandingkan prestasi dengan standar (Compare The Performance Match The Standard) memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, seperti penurunan jumlah TPS ilegal dan peningkatan respon petugas, namun hasilnya masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai jadwal, sehingga lingkungan menjadi kurang bersih dan sehat. Mengambil tindakan korektif (Take Corrective Action) sudah dinilai baik di karenakan sudah

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti pembersihan rutin, pemasangan papan larangan, serta penindakan tegas terhadap pelanggar. Namun, tindakan ini kadang belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan, sehingga masalah TPS ilegal masih sering muncul kembali.

2. Kendala – Kendala dalam Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan Penampungan Sementara (TPS) ilegal masih kendala yang dapat menghambat proses berjalannya penanganan TPS ilegal tidak berjalan maksimal. Pengukuran Kinerja (Measure The Performance) ditemukan kendala yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya pengawasan, Banyaknya titik TPS ilegal, serta rendahnya kesadaran Masyarakat. Membandingkan prestasi dengan standar (Compare The Performance Match The Standard) ditemukan kendala yaitu proses membandingkan prestasi dengan standar menjadi tidak mudah dan tidak selalu berjalan efektif. Dibutuhkan sosialisasi standar yang lebih baik, pengumpulan data yang lebih akurat, serta evaluasi rutin agar pengelolaan sampah bisa benar-benar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mengambil tindakan korektif (Take Corrective Action) ditemukan kendala yaitu proses mengambil tindakan korektif dalam pengelolaan sampah di TPS ilegal menjadi tidak mudah dan membutuhkan kerja sama serta komitmen dari semua pihak agar hasilnya bisa maksimal.

Saran

1. Saran Terkait dengan Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan sebagai bahan pertimbangan pihak TPS ilegal Kecamatan Bukit Raya maupun pemerintah dalam Penanganan TPS ilegal Di Kecamatan Bukit Raya. Untuk pengendalian sampah pada TPS ilegal di Kecamatan Bukit Raya, sebaiknya pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempat dan waktu yang benar. Selain itu, pengawasan di titik-titik rawan TPS ilegal perlu lebih ketat dan konsisten, serta penegakan sanksi bagi pelanggar harus dilakukan secara tegas agar menimbulkan efek jera. Tak lupa, sediakan TPS resmi yang mudah diakses dan libatkan warga secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kerja sama yang baik, masalah TPS ilegal pasti bisa berkurang dan lingkungan menjadi lebih bersih.
2. Saran Terkait Kendala Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan Kesimpulan diatas maka saran dapat penulis berikan mengenai Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya, Sebagai berikut: Terkait Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, peneliti memberi saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan agar lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat dan waktu yang benar. Selain itu, diharapkan pengawasan di titik-titik rawan TPS ilegal dapat dilakukan lebih rutin dan konsisten dengan melibatkan aparat desa maupun warga sekitar. Penegakan hukum terhadap pelanggar aturan buang sampah juga perlu lebih tegas dan tidak pandang bulu agar menimbulkan efek jera. Tak lupa, sediakan TPS resmi yang mudah diakses oleh warga dan fasilitas pendukung yang memadai. Terkait Penelitian Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Bukit Raya yang peneliti dapatkan ketika berada di lapangan, peneliti memberi saran kepada Camat/ Lurah dan Masyarakat, peneliti menemukan bahwa masih ada kendala dalam pengendalian TPS ilegal, seperti

kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada Camat/Lurah agar lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempat dan waktu yang benar, serta memperkuat pengawasan di titik rawan TPS ilegal. Selain itu, penegakan aturan juga perlu lebih konsisten dan tegas. Untuk masyarakat, peneliti berharap agar warga lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, masalah TPS ilegal di Kecamatan Bukit Raya bisa lebih mudah diatasi dan lingkungan pun menjadi lebih bersih serta sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Murhaban. (2020). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Deepublish.
- Amirullah dan Haris Budiyo, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 281.
- Anita Catur Wahyuni, & Arseto Yekti Bagastyo. (2022). Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Bondowoso, Bondowoso. Jurnal Teknik ITS, 11(1).
- Ardiansah Ardiansah, Silm Oktapani (2022). Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 14, No 2 (2022)
- Arischa, S (2019) Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- Butar, Sianturi. 2023. "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang". Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 3 (1):81-90.
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/449>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. (2022). Laporan Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Dinas Lingkungan Hidup.
- Fadhli, M., & Putri, R. A. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Pengaduan Tempat Penampungan Sementara ilegal Berbasis Map. Technologica, 1(1), 32-42.
- Feronika, R. (2022). Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal) - Repository Universitas Islam Riau.
- Fikriyah, N., Meidiana, C., & S.T, S. (2021). Penentuan Sistem Pengumpulan Sampah dan Tempat Penampungan Sementara Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura - Brawijaya Knowledge Garden.
- Firmandi Surya Trinanda, Meidiana, C., & Wawargita Permata Wijayanti. (2024). Penentuan Sistem Pengumpulan Sampah dan Rekomendasi Lokasi Tempat Penampungan Sementara Di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kota Bekasi. Journal of Environment Infrastructure and Information System, 1(1), 14-18.
- H.B. Siswanto. 2011. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Habibullah Masri Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru (JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020)
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Makassar. Sekolah Tinggi Theologis Jaffray
- Helna Wardhana. (2024, February 17). Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Kunci Peningkatan Kinerja pada Perusahaan Penyedia Layanan Internet PT. Benknet. Retrieved December 12, 2024, from Target: Jurnal Manajemen dan Bisnis

- Irvandi Akbar. 2018. Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kota Yogyakarta
- James AF Stoner, R. Edward Freeman, Gilbert JR. 2003. Manajemen Jilid II. Jakarta :Gramedia.
- L. Jatmiko Jati, M. Najmul Fadli, Helna Wardhana, & Irwan Cahyadi. (2023). Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Kunci Peningkatan Kinerja pada Perusahaan Penyedia Layanan Internet PT. Benknet. Target Jurnal Manajemen Bisnis, 5(1), 57–64.
- Masrida, Reni. 2017. “Kajian Timbulan Dan Komposisi Sampah Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Di Kampus Ii Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.” Journal of Env. Engineering & Waste Management 2(2):69–78.
- Muhammad Aldy Rivai dan Muhammad Qomarul Huda. 2018. Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)
- Muhammad Fahrizal Hasibuan, (2021) .Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu: Jurnal Pustaka Manajemen Vol. 1. No. 1 . 06-20
- Mulyadi dan Johny Setiawan, 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyati, B., Ilmi, Y. F. and Basri, A. (2023) “Sosialisasi Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Mengelola Sampah di Kota Serang”, BANTENESE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), pp. 26-34. doi: 10.30656/ps2pm.v5i1.6285.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Harfa Creative.
- Novanita Anggraeni. (2023). Pengendalian Manajemen Dan Sistem Pengukuran Kinerja. Novanita Anggraeni.
- Nunuk Setia Indriyana, Ratna Djuniwati Lisminingsih, & Saimul Laili. (2024). Persepsi Masyarakat dan Kondisi Lingkungan di Sekitar Tempat Penampungan Sampah Sementara Tegalondo dan Kepuharjo Kecamatan Karangploso.
- Nuril Fikriyah, Meidiana, C., & Kartika Eka Sari. (2022). Penentuan Sistem Pengumpulan Sampah Dan Tempat Penampungan Sementara Desa Sawahmulya, Sangkapura. Jurnal Perencanaan Kota Dan Daerah/Jurnal Tata Kota Dan Daerah, 14(1), 35–46.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- Rachman.T.,(2018). Jenis-Jenis Pengendalian. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005). Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi. 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
- Saleh, K. & Zulkarnaini (2019). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kimbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. JOM FISIP,6
- Sari, D. (2021). Dampak Lingkungan dari Tempat Penampungan Sampah ilegal di Perkotaan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 12(3), 45-58
- Sari, D. P., & Ahmad, M. (2021). Pengelolaan Sampah: Tantangan dan Solusi di Perkotaan. Jurnal Lingkungan, 12(2), 45-58.
- Sari, N. (2023). analisis manajemen pengelolaan tempat penampungan sampah sementara di kabupaten muaro jambi - Repository Unja.
- Siagan, P. Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cet. XVI. Jakarta: Jakarta Bumi Aksara
- Sindy Lestari & Kamaruddin, K. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial, 2 (01), 75–82.

- Siswandi, Erlan, and Wahyudin Wahyudin, Pemetaan Tempat Penampungan Sampah (Tps) ilegal Menggunakan Geographic Information System (Gis) Di Wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram (Mapping ilegal Solid Waste Disposal (Tps) Using Geographic Information System (Gis) In Mataram District Area, Mataram City, Jurnal Sains Informasi Geografi 2020,
- Siswanto, H.B. (2011). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. (2012). Manajemen: Pendekatan Teoritis dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siti Fatimah, Ahmad, N., & Setya Nugraha. (2022). Analisis Penentuan Lokasi Strategis Tempat Penampungan Sampah Sementara Di Kecamatan Karanganyar Tahun 2021. Indonesian Journal of Environment and Disaster, 1(2), 44–54.
- Sitty Hartina Pulu Raga. Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara Di Kecamatan Rappocini. 2019
- Sri, Wiludjeng SP. 2007. Pengantar Manajemen; Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Susatyo, (2023) Pengendalian Sampah Daerah Permukiman Dengan Pengendalian Bank Sampah, Vol. 2 No. 2 (2023): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Wafiqah Azizah Umaiyah. (2022). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Terhadap Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. Uin-Suska.ac.id.
- Widanarto, Agustinus. 2012 “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah.” JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 12(1)
- Wiludjeng, Sri Sp. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawati, Triska Ludya, Meidiana, C., & ST, S. (2021). Peningkatan Kinerja Operasional Tempat Penampungan Sampah Sementara Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. - Brawijaya Knowledge Garden.
- Yanti Aneta. (2018). Fungsi Pengendalian Penerima Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kota Timur. Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs), 1(1), 164–172.
- Yusri.A,. (2020). Kajian Teori Pengendalian. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(2) 809- 820.